

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA-METODE PENDISTRIBUSIAN,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA-PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI

2024

KPT 125 TAHUN 2024, 31 HLM

KEPUTUSAN

- ABSTRAK : — Keputusan ini didasarkan pada Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Keputusan ini juga mempertimbangkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 dan perlu diganti.
- Keputusan ini didasarkan pada: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
- CATATAN : — Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2024
- Lamp: 27 HLM